

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
TOKEK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
DI KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**ARIO ALVIANSYAH
NIM. 1800874201428**

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ARIO ALVIANSYAH
N I M : 1800874201428
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TOKEK MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Maret 2023


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua



(Nurhasan, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sunaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ARIO ALVIANSYAH
N I M : 1800874201428
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TOKEK MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Selasa, 14 Februari 2023 Pukul 14:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Nurhasan, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : ARIO ALVIANSYAH
N I M : 1800874201428
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TOKEK MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., SH., MH.	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, SH., MM., MH.	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, SH., MH.	Penguji Anggota	
Nurhasan, SH., MH.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ARIO ALVIANSYAH
NIM : 1800874201428
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa .

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(ARIO ALVIANSYAH)

ABSTRAK

Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik Pidana Penipuan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penipuan dapat di ancam penjara paling lama (4) empat tahun. Akan tetapi secara yuridis formil tindak pidana penipuan dapat pula diselesaikan tanpa melalui proses peradilan/pengadilan salah satunya ialah melalui Penerapan *Restorative Justice*. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari, Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan jual beli tokek telah di selesaikan secara Restorative Justice berdasarkan perkara nomor: LP/B-05/I/2019/SPKT. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli tokek tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Kepolisian Resor Batanghari tentunya menemui kendala antara lain (1) adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan). Adapun upaya dilakukan antara lain (1) pihak satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari melakukan dialog terhadap pihak keluarga pelapor dengan memberikan pengertian maka pihak keluarga pelapor haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut, (2) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak keluarga pelapor mempertimbangkan alasan kemanusiaan dengan tidak memaksa meminta syarat mengganti uang secara langsung megingat dilihat dari kondisi ekonomi Ibu *Yuslinar* tersebut yang dimana ia merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) serta tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor

Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek, Restorative Justice

ABSTRACT

One form of crime is committing a criminal offense of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). As emphasized in Article 378 of the Criminal Code (KUHP), perpetrators of criminal acts of fraud can be punished with imprisonment for a maximum of (4) four years. However, formally, criminal acts of fraud can also be resolved without going through a judicial process, one of which is through the application of Restorative Justice. The problem raised is how to solve the criminal act of buying and selling geckos through Restorative Justice at the Batanghari Resort Police, what are the obstacles in solving the criminal act of buying and selling geckos through Restorative Justice at the Batanghari Resort Police, how are efforts to overcome obstacles in solving the crime of selling fraud buy a gecko through Restorative Justice at the Batanghari Resort Police. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the writer uses the Juridical Empirical method. Material collection techniques are carried out using Purposive Sampling. The settlement of the criminal act of fraud buying and selling geckos has been completed in a Restorative Justice manner based on case number: LP/B-05/I/2019/SPKT. Actually the use of criminal law in the form of prison confinement in solving criminal cases of fraud buying and selling geckos is a very appropriate step to provide a deterrent effect on the perpetrators. The Batanghari Resort Police, of course, encountered obstacles, including (1) the existence of encouragement (intervention) from the family to continue the fraud case to court (trial), (2) there was a request for material compensation (money) requested by the reporting party as a condition for peace (withdraw report). The efforts made include (1) the Criminal Investigation Unit of the Batanghari Resort Police conducted a dialogue with the reporting family by providing an understanding that the reporting family must consider the humanitarian reasons, (2) The Batanghari Resort Police Criminal Investigator provided input to the complainant that the money should be paid in installments to the complainant. The suggestions put forward should be for the reporting family to consider humanitarian reasons by not forcing the conditions to change money directly, bearing in mind that Yuslinar's economic condition is a housewife who has children and has no husband (deceased) and does not have the ability to pay it directly at the request of the reporting party

Keywords: Completion of Criminal Acts of Fraud Buying and Selling Geckos, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TOKEK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, SH., MH., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Kedua orangtua ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023

PENULIS

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana	18
C. Pengertian Penipuan	26
D. Tindak Pidana Penipuan	27
BAB III RESTORATIVE JUSTICE PADA UMUMNYA	
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	32
B. Kebijakan Pidana Dalam <i>Restorative Justice</i>	34
C. Pendekatan Melalui <i>Restorative Justice</i>	40
BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TOKEK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI	

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari	45
B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.....	51
C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, juga adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara, Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara.²

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal.55

² *Ibid.* Hal. 56

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik Pidana Penipuan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

³ *Ibid.* Hal. 57

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penipuan dapat di ancam penjara paling lama (4) empat tahun. Akan tetapi secara yuridis formil tindak pidana penipuan dapat pula diselesaikan tanpa melalui proses peradilan/pengadilan salah satunya ialah melalui Penerapan *Restorative Justice*, *Restorative Justice* sendiri berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang di fasilitasi aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini Kepolisian untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara seperti delik pidana penipuan yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Seperti contoh penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek melalui *Restorative Justice* yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

Tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari memang saat ini menjadi perhatian dan dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Batanghari diketahui :

Angka laporan masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polisi Resor Batanghari terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek terus meningkat. Bahkan angka laporan masuk Melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Batanghari terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 17 kasus yang dilaporkan”.

Adapun salah satu contoh penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek melalui *Restorative Justice* yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-05/I/2019/SPKT. Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-05/I/2019/SPKT tersebut pihak Kepolisian melaksanakan penindakan atas laporan adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, setelah mempertemukan kedua belah pihak pelapor dan terlapor namun didalam praktiknya aparat penegak hukum menyarankan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan pilihan alternative yaitu dengan konsep *Restorative Justice*. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana penipuan dengan jual beli hewan tokek ini dapat juga di selesaikan secara *Restorativ Justice*, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang dialami oleh Polisi tersebut. Sekalipun Penyelesaian melalui *Restorativ Justice* bersifat situasional dan subejktif, namun Penyelesaian melalui *Restorativ Justice* memiliki dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam **Surat Kapolri** Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak

bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.⁴

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁵

⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012. Hal. 11

⁵ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hal. 54

3. **Penipuan**

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan bohong; perbuatan tidak jujur.⁶ Penipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi diberbagai wilayah hukum.

4. **Jual Beli**

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*. *bai'* berarti pertukaran secara mutlak.⁷

5. **Hewan Tokek**

Hewan tokek berkerabat dekat dengan cecak dan keduanya merupakan hewan yang dapat memutuskan dan menumbuhkan ekornya (autotomi), tetapi tokek berukuran lebih besar. Kulit punggung ditutupi oleh sisik-sisik samar (granular) dengan bintil-bintil yang agak besar dan menonjol. Pupil mata tegak bentuk jorong, dengan tepian yang bergerigi. Jari-jari kaki depan dan belakang tumbuh sempurna, melebar di ujung, terkadang dengan selaput di antara pangkal jari.⁸

⁶ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 763

⁷ Widjaja, Gunawan. *Jual Beli*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Hal. 31

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokek>/diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 21.55 WIB

6. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁹

7. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).¹⁰

8. Batanghari

Batanghari adalah salah satu kabupaten di bagian tengah Provinsi Jambi, Indonesia. Ibukota kabupaten Batang Hari berada di Kecamatan Muara Bulian.¹¹

⁹ Marlina. *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. 2014. Hal. 48

¹⁰ Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun. Hal.28

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari/dikases pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 22.30 WIB

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Restorative Justice** (*Keadilan Restoratif*) sebagai berikut :

Restorative Justice (*Keadilan Restoratif*)

Teori *Restorative Justice* konsep pendekatan merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹² Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi yaitu di dalam proses peradilan Pidana konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan Restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.¹³

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai

¹² Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal.203

¹³ *Ibid.* Hal. 205

kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹⁴

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁶ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu

¹⁴ *Ibid.* Hal. 206

¹⁵ *Ibid.* Hal. 207

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal.10

Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),¹⁷ serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya tindak pidana penipuan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal.36

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari.
- b. 1 (satu) Orang Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari.
- c. 2 Orang yaitu Terlapor dan pelapor dalam kasus penipuan jual beli hewan tokek.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :


Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Pada Bab II** disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian penipuan, dan tindak pidana penipuan.

Kemudian **Pada Bab III** disajikan *Restorative Justice* pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian Restorative Justice, kebijakan pidana dalam Restorative Justice, dan pendekatan melalui Restorative Justice.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari antara lain yaitu penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari, kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari, upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁸

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹⁹

¹⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 61

¹⁹ Moeljatno. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2013. Hal.22

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).²⁰ Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.²¹

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.²²

²⁰ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 68

²¹ *Ibid.* Hal. 69

²² *Ibid.* Hal. 70

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

²³ *Ibid.* Hal. 72-73

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.²⁴

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat

²⁴ Moeljatno. *Op Cit.* Hal.193-194.

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.²⁵

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan

²⁵ *Ibid.* Hal. 206

manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.²⁶

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*

²⁶ *Ibid.* Hal. 210

adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁷ Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian

²⁷ Sudarto. *Op Cit.* Hal.22-23

sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan

²⁸ *Ibid.* Hal. 25-26

suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁹

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal.102

C. Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.³⁰

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Penipuan diatur dalam buku ke II bab ke XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 378 samapai dengan Pasal 395. Dalam Bab ke XXV di pergunakan perkataan penipuan :

³⁰ Moeljatno. *Op Cit.* Hal. 46

“karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat”.

Penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau pun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena setelah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

D. Tindak Pidana Penipuan

Maraknya kasus penipuan di kalangan masyarakat adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap berbagai bentuk keamanan di lingkungan masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan terjadinya tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.³¹

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan beberapa cara-cara antara lain dengan pelayanan, suatu contoh perolehan pelayanan melalui penipuan misalnya dalam konteks investasi adalah apabila seseorang menggunakan tanpa hak sebuah sistem yang biasanya harus membayar ataupun pinjaman barang seperti kendaraan, persoalan tentang siapa yang telah ditipu masih tetap ada, tetapi apabila seseorang telah menipu orang lain dengan cara mengatakan bahwa ia memiliki izin sah untuk menggunakan pengelolaan dana melalui bentuk barang kendaraan yang biasanya dipakai untuk akses ke dalam sistem, maka tindak pidana itu telah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³²

³¹ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 50

³² *Ibid.* Hal.51-52

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Mengenai Delik Tindak Pidana Penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasarkan bunyi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan

perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wits* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela, maka tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penipuan diatur dalam buku ke II bab ke XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam Bab ke XXV di pergunakan perkataan penipuan :

“karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbutan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat”.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Tidak tertatanya pengawasan terhadap berbagai bentuk keamanan di lingkungan masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan terjadinya tindak pidana penipuan.



BAB III

RESTORATIVE JUSTICE PADA UMUMNYA

A. Pengertian *Restorative Justice*

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai Alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan Pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).³³

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.

Adanya penyelesaian secara Non Penal mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum. Menurut pendapat ahli Barda Nawawi bahwa Hukum

³³ Marlina. *Op Cit.* Hal. 38

Pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :

- a. Rubin menyatakan bahwa pidana (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
- b. Selanjutnya Schuld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat
- c. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok intereset dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektifitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etologi tingkah laku manusia.³⁴

Dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan

³⁴ Barda Nawawi. *Op Cit.* Hal.3-5

negara, pemboroasan anggaran, serta stigmasisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.³⁵

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³⁶ Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.

B. Kebijakan Pidana Dalam *Restorative Justice*

Kebijakan Pidana *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah *reparative justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang

³⁵ Marlina. *Op Cit.* Hal. 38

³⁶ *Ibid.* Hal. 40

memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.³⁷

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik.

Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Gerakan *Restorative Justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran

³⁷ Marlina. *Log Cit.* Hal. 125

implisit dalam kejahatan. Wacana Restorative Justice tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.³⁸

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.³⁹

Restorative Justice didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya

³⁸ *Ibid.* Hal. 128

³⁹ Rochaeti. Nur. *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012. Hal. 156

yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah hasil *Restoratif* adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Adapun *Restorative Justice*, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
2. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
3. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
4. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
5. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
6. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
7. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
8. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
9. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;

10. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
11. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.⁴⁰

Penerapan *Restoratif Justice* tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, yang menegaskan sebagai berikut:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul, ke dalam beberapa kebijakan penegak hukum”, diantaranya:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).

⁴⁰ *Ibid.* Hal.157

5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
7. *Memorandum of Understanding* Nomor 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos Republik Indonesia dan DitPas DepKumHAM Republik Indonesia tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.
9. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan dari pada penjara, 16 Juli 2007.
10. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi & Korban Tindak Pidana.
11. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.
12. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.
13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
14. Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
18. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, penerapan *Restorative Justice*, hanya pada sebahagian prosesnya saja.

C. Pendekatan Melalui *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan Pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁴¹

Di dalam proses peradilan Pidana Konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

⁴¹ Marlina. *Op Cit.* Hal. 105

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep Restorative Justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses Pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan Pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan

tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Tujuan keadilan *Restorative* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat Keadilan *Restorative*, dapat terwujud melalui mediasi antara korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁴²

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban Tindak Pidana, dan anak yang menjadi saksi Tindak Pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana maka untuk itu perlu diberlakukan diversi yaitu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Agar tercapainya Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

⁴² Rochaeti. Nur. *Op Cit.* Hal. 78

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative*, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di

pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.⁴³



⁴³ Hidayat Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT Alumni. Bandung. 2012. Hal. 112-113

BAB IV
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
TOKEK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
DI KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari

Saat ini tidak dapat dipungkiri memang tindak pidana penipuan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Tindak pidana penipuan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Kemudian tindak pidana penipuan secara yuridis sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*Hoedaningheid*) palsu ,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penipuan dapat di ancam penjara paling lama (4) empat tahun. Akan tetapi secara yuridis formil tindak pidana penipuan dapat pula diselesaikan tanpa melalui proses peradilan/pengadilan salah satunya ialah melalui Penerapan *Restorative Justice*, *Restorative Justice*

sendiri berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang di fasilitasi aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini Kepolisian untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara seperti delik pidana penipuan yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Seperti contoh penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek melalui *Restorative Justice* yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

Tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari memang saat ini menjadi perhatian dan dipandang sebagai persoalan serius. dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara Iptu *Orivan Irnanda*, SIK. Selaku Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari mengatakan: "Memang saat ini angka laporan masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polisi Resor Batanghari terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek terus meningkat. Bahkan angka laporan masuk Melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Batanghari terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 17 kasus yang dilaporkan".⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Iptu *Orivan Irnanda*, SIK. Selaku Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB

Dari meningkatnya laporan masuk pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atas kasus tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Laporan Masuk SPKT Atas Kasus Tindak Pidana Penipuan
Jual Beli Hewan Tokek Di Kepolisian Resor Batanghari
Tahun 2019 Sampai Tahun 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	6
2	2020	11
Jumlah		17

Sumber Data: Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari Tahun 2019 Sampai 2020

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 6 kasus penipuan jual beli hewan tokek yang laporannya masuk melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Batanghari, selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 11 kasus penipuan jual beli hewan tokek yang laporannya masuk melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Batanghari. Maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 jumlah laporan masuk pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atas kasus tindak pidana kasus penipuan jual beli hewan tokek mencapai 17 kasus yang diadakan atau dilaporkan oleh masyarakat.

Adapun salah satu contoh penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek melalui *Restorative Justice* yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari yaitu berdasarkan Laporan

Polisi Nomor: LP/B-05/I/2019/SPKT. Untuk mengetahui kronologi maka penulis uraikan secara singkat sebagai berikut: Pada awal (saksi) Atas nama *Suci* menawarkan kepada *Ira Ariyani* (Pelapor) untuk membeli hewan tokek yang di percaya serum dari hewan tokek tersebut dapat menyembuhkan segala jenis macam penyakit. Kejadian tersebut terjadi di Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Setelah itu *Yuslinar* (Terlapor) meminta uang sebesar Rp.35.000.000,00.- (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi *Ira Ariyani* (Pelapor) hanya menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi. setelah uang diserahkan selama 2 (dua) hari kemudian diketahui bahwa hewan tokek tersebut bukanlah hewan sebenarnya, akan tetapi merupakan hewan jenil kadal yang di cat pada bagian kulit sehingga menyerupai hewan jenis tokek, mengetahui hal tersebut *Ira Ariyani* (Pelapor) meminta uangnya di kembalikan namun uang *Ira Ariyani* (Pelapor) sebesar Rp.20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) tidak juga dikembalikan hingga saat ini, Atas kejadian tersebut pelapor merasa tertipu dan melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum Kepolisian Resor Batanghari untuk di tindak lanjuti.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-05/I/2019/SPKT tersebut pihak Kepolisian melaksanakan penindakan atas laporan adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, setelah mempertemukan kedua belah pihak pelapor dan terlapor namun didalam praktiknya aparat penegak hukum menyarankan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan pilihan alternative yaitu dengan

konsep *Restorative Justice*. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana penipuan dengan jual beli hewan tokek ini dapat juga di selesaikan secara *Restorativ Justice*, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang dialami oleh Polisi tersebut.

Sekalipun Penyelesaian melalui *Restorativ Justice* bersifat situasional dan subejktif, namun Penyelesaian melalui *Restorativ Justice* memiliki dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam **Surat Kapolri** Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

Selanjutnya menurut Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan: “Adanya **pertimbangan** kami selaku penyidik dalam penyelesaian secara Restorativ Justice atas tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek yang di tangani Satreskrim Kepolisian Resor Batanghari, pertimbangan tersebut kami lakukan sesuai dengan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS

tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif *Restorative Justice* dan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan. Kemudian pertimbangan yang kami ambil selaku penyidik juga berpedoman dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 yang antara lain : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan **keadilan restoratif**, apabila terpenuhi syarat prinsip pembatas seperti pada diri pelaku pertama tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kedua pelaku bukan residivis”.⁴⁵

Kemudian **Penulis berpendapat** berdasarkan keterangan Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari tersebut bahwa jelas pertimbangan penyidik dalam melakukan penyelesaian secara restorativ justice atas tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek bukan di ambil dengan asal-asalan saja namun adanya dasar hukum yaitu Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif *Restorative Justice* dan ketentuan pasal 75 KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan, artinya diberikanya kewenangan dan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa

⁴⁵ Wawancara Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 12.15 WIB

untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana yang secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana. Penyelesaian secara mediasi berupa *Restorative Justice* mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum. Menurut pendapat ahli *Barda Nawawi* bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.⁴⁶

Begitu pula dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli tokek yang di tangani oleh Satreskrim Kepolisian Resor Batanghari yang dimana pihak Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari telah menerapkan solusi alternatif yaitu penyelesaian secara *Restorative Justice*. Namun dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice* tindak pidana penipuan pihak aparat

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 42

penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Resor Batanghari tentunya menemui **kendala** antara lain:

1. Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan jual beli tokek tersebut ke meja hijau (persidangan).
2. Adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan).

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **kendala** dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui Restorative Justice tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Iptu *Orivan Irnanda*, SIK. Selaku Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan :

“Memang adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga pelapor yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara penipuan jual beli tokek tersebut ke meja hijau (persidangan) hal ini dikarenakan salah satu keluarga pelapor merasa kesal melihat perbuatan pelaku penipuan jual beli tokek tersebut. dengan adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga pelapor maka pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari melihat ini sebagai **Kendala** berjalannya penyelesaian penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice*”.⁴⁷

2. Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan :

“Memang benar pihak pelapor telah melakukan perdamaian dan mencabut laporan atas perkara penipuan jual beli tokek tersebut. Meskipun dalam proses penyelesaian di bantu oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari melalui penyelesaian damai secara *Restorative Justice*, namun adanya permintaan ganti rugi materil (uang)

⁴⁷ Wawancara Iptu *Orivan Irnanda*, SIK. Selaku Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB

yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) kepada terlapor, hal tersebut tentunya memerlukan waktu dan memperlambat proses penyelesaian damai secara *Restorative Justice*".⁴⁸

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point kendala tersebut ialah adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan jual beli tokek tersebut ke meja hijau (persidangan) menjadi hambatan paling menonjol, mengingat pihak pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari memerlukan waktu yang lama untuk memediasikan kedua belah pihak antara pihak pelapor dan terlapor dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *Restorative Justice*".

Kemudian menurut *Yuslinar* (Terlapor) sebagai pelaku penipuan jual beli tokek mengatakan:

"Saya mengetahui bahwa melakukan penipuan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pendapatan di masa pandemic covid-19 ini membuat saya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut termasuk menipu dengan modus jual beli tokek".⁴⁹

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal

⁴⁸ Wawancara Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 12.15 WIB

⁴⁹ Wawancara *Yuslinar* (Terlapor) Sebagai Pelaku Penipuan Jual Beli Tokek. Pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 13.30 WIB

Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, melalui *Restorative Justice* konsep ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Kemudian terkait dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi Negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) sudah tak asing, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, malah seorang Penyidik Kepolisian kadang dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.

C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Batanghari

Seseorang melakukan penipuan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur

sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kesengajaan sosial yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan dan adanya peluang bagi pelaku. Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang seperti tindak pidana penipuan.

Namun tindakan Kepolisian dalam menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana penipuan melalui *Restorative Justice* haruslah sesuai dalam penerapan hukumnya. Akan tetapi saat proses menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana penipuan melalui *Restorative Justice* kendala pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan dan penyelesaian, maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi kendala tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 2 (Dua) point kendala yang di hadapi Kepolisian Resor Batanghari terkait penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *Restorative Justice*, tentunya pihak Kepolisian Resor Batanghari telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain :

1. Terkait adanya adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan jual beli tokek ke meja hijau (persidangan) Menurut Iptu *Orivan Irnanda*, SIK. Selaku Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari mengatakan :

“Pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari melakukan dialog terhadap pihak keluarga pelapor dengan memberikan pengertian bahwa pelaku penipuan atas nama *Yuslinar* (Terlapor) merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati). maka pihak keluarga pelapor haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut. dalam praktiknya pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporan tersebut. maka kami sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara *Restorative Justice*.”⁵⁰

2. Mengenai adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan), Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan:

“Dilihat dari kondisi ekonomi *Yuslinar* (Terlapor) tersebut yang dimana ia tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor maka Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor”.⁵¹

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan melakukan dialog terhadap pihak keluarga pelapor dengan memberikan pengertian bahwa pelaku penipuan jual beli tokek atas nama *Yuslinar* (Terlapor) tersebut merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan merupakan **upaya efektif** agar keluarga pelapor sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporannya. maka sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung

⁵⁰ Wawancara Iptu *Orivan Irnanda*, SIK. Selaku Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB

⁵¹ Wawancara Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 12.15 WIB

masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Kemudian beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya yaitu menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice* terhadap suatu tindak pidana adalah :

Substansi Peraturan Perundang-Undangan

Substansi perundang-undangan yang ada sekarang ini cukup mendasari sebuah tindakan Diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, seperti ihwal yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf h dan i dan 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, serta dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Hal tersebut dapat diartikkan dalam hal diskresi ini, seorang aparat penyidik Kepolisian berhak mengadakan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dalam fungsi dan wewenangnya bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan syarat demi kepentingan umum serta rasa bertanggung jawab demi profesionalisme seorang penyidik dalam setiap tugasnya. Aparat Kepolisian sebagai pranata Negara dalam mengemban fungsinya sebagai penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana sangat berkaitan

erat dengan sebuah peraturan yang mendasarinya untuk melakukan suatu tindakan, termasuk dalam hal ini adalah sebuah tindakan diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik.

Peraturan tersebut merupakan bentuk mandat dari Negara kepada Kepolisian selaku instansi serta alat Negara dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum serta pemeliharaan ketertiban serta penjaga keamanan di masyarakat. Dari peraturan tersebut terdapat pasal yang menjadikan jembatan dari Aparat Kepolisian terhadap kebuntuan dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan jual beli tokek yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari telah di selesaikan secara *Restorative Justice* berdasarkan perkara nomor: LP/B-05/I/2019/SPKT. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli tokek tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.
2. Dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice* tindak pidana penipuan jual beli tokek pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Resor Batanghari tentunya menemui **kendala** antara lain (1) adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan).
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain (1) pihak satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari melakukan dialog terhadap pihak keluarga pelapor dengan memberikan pengertian bahwa pelaku penipuan jual beli tokek atas nama *Yuslinar* tersebut merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami

(ditinggal mati). maka pihak keluarga pelapor haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut, (2) mengenai adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan), maka Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor.

B. Saran

Hendaknya pihak keluarga pelapor mempertimbangkan alasan kemanusiaan dengan tidak memaksa meminta syarat mengganti uang secara langsung mengingat dilihat dari kondisi ekonomi Ibu *Yuslinar* tersebut yang dimana ia merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) serta tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.
- Hidayat Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT Alumni. Bandung. 2012.
- Marlina. *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. 2014.
- Moeljatno. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2013.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rochaeti. Nur. *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015.
- Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.
- Widjaja, Gunawan. *Jual Beli*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice.

C. Jurnal

Edwin Apriyanto. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang*. Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13 Nomor 1, 2016.

Olma Fridoki. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan. Di Polrestabes Medan*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tokek>/diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 21.55 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari/dikases pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 22.30 WIB